



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR : 08 /Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN
SE-KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
PAYAKUMBUH TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dimana tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota adalah Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya;
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, perlu ditetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan se-Kecamatan Payakumbuh Timur dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Periode 2008 – 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 01 /Kpts/KPU-PYK-003.435146/2010;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor : 20/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012;

Memperhatikan: Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 12 Januari 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan se-Kecamatan Payakumbuh Selatan dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012, sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan se-Kecamatan Payakumbuh Selatan dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012 sebagaimana termaktub dalam diktum Kesatu diatas adalah paling lambat 8 (delapan) bulan, terhitung dari bulan Februari sampai dengan September 2012.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada DPA Anggaran Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
4. Menteri Keuangan di Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
6. Gubernur Sumatera Barat di Padang
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat di Padang
8. Walikota Payakumbuh di Payakumbuh
9. Kepala KPPN Bukittinggi
10. Camat Payakumbuh Selatan
11. Lurah se-Kecamatan Payakumbuh Selatan
12. Yang bersangkutan.
13. Arsip.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 12 Januari 2012

Ketua
Ttd.

HENDRA YANNI. A



Lampiran : Keputusan KPU Kota Payakumbuh
 Nomor : 08 /Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012
 Tanggal : 12 Januari 2012
 Tentang : Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan se-Kecamatan Payakumbuh Timur dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012

**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
 KELURAHAN SE-KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR KOTA PAYAKUMBUH
 DALAM PEMILIHAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012**

1. KELURAHAN BALAI JARING

NO. URUT	NAMA
1	Elfis Chandra
2	Suherman
3	Zulwasri

2. KELURAHAN BODI

NO. URUT	NAMA
1	Ade Irsal
2	Cal Kenedi
3	Nurwida Agus

3. KELURAHAN PADANG TANGAH PAYOBADAR

NO. URUT	NAMA
1	Agustini
2	Maman Sofyan
3	Rike Amalia Djusari

4. KELURAHAN PADANG ALAI

NO. URUT	NAMA
1	Afrizal, a. md
2	Verawati, se
3	Yusmidal

5. KELURAHAN SICINCIN HILIR

NO. URUT	NAMA
1	Diana Okta Yulia
2	Iftahul kalam
3	Masril Piliang

6. KELURAHAN SICINCIN MUDIK

NO. URUT	NAMA
1	G. Dt. Basa Mangkuto
2	Hardi Bera Dt. Marajo Mangkuto
3	Nofrian Nasfa

7. KELURAHAN PADANG TIAKAR HILIR

NO. URUT	NAMA
1	David Hendra
2	Deni Nofid
3	Septin Rika Martha Yuda

8. KELURAHAN PADANG TIAKAR MUDIK

NO. URUT	NAMA
1	Aguswati
2	Rini Maryanti
3	Zulkifli

9. KELURAHAN PAYOBASUNG

NO. URUT	NAMA
1	Farmawati
2	Supratman
3	Syukrawarti

10. KELURAHAN KOTO PANJANG

NO. URUT	NAMA
1	Jumaida
2	Tafrija Adel
3	Wantri hardi, s. Pd

11. KELURAHAN KOTO BARU

NO. URUT	NAMA
1	Farnice, S.Pdi
2	Syafriadi
3	Yulia Espandiari

12. KELURAHAN BALAI BATIMAH

NO. URUT	NAMA
1	Darwin Damhuri, Sh
2	Erda Yanti
3	Hurini Dasna, S.Pt

13. KELURAHAN BALAI NAN TUO

NO. URUT	NAMA
1	Afriones
2	Eva Arsil
3	Rabiawalis

14. KELURAHAN RANAH

NO. URUT	NAMA
1	Devi.S
2	Sri Wirianingsih
3	Yenti Gusma Dewi

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 12 Januari 2012

Ketua
Ttd.
HENDRA YANNI. A

